



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PLANNING*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis *elektronik*;
- b. bahwa sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi berbasis elektronik dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi *e-Planning*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *elektronik (e-Planning)* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BEBAS ELEKTRONIK (*e-Planning*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan yang selanjutnya disebut Balitbangren adalah OPD yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan yang selanjutnya disebut Kepala Balitbangren adalah Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
12. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis elektronik Kabupaten Polewali Mandar adalah alat untuk membantu proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terpadu dan terintegrasi.
14. Aplikasi *e-Planning* adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi bersifat umum adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi yang bersifat khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.
15. Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.
16. Input Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.

17. Verifikasi Usulan Kegiatan adalah proses seleksi administrasi dan seleksi faktual yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
- a. mengatur pengelolaan aplikasi *e-Planning* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *e-Planning* bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi *e-Planning*; dan

- e. sistem *e-Planning* mengatur:
- 1) penyampaian usulan kegiatan;
 - 2) verifikasi usulan kegiatan; dan
 - 3) penetapan rencana kegiatan.

BAB III PENGELOLAAN SISTEM

Bagian Kesatu Penanggungjawab Aplikasi *e-Planning*

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan Aplikasi *e-Planning*, yaitu :

- (1) Kepala Balitbangren sebagai Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *e-Planning*.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan sistem *e-Planning*.
- (3) Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren selaku Administrator aplikasi *e-Planning* sebagai penanggung jawab teknis aplikasi *e-Planning*.

Pasal 5

- (1) Administrator aplikasi *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), dibantu oleh pengelola *e-Planning*.
- (2) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *e-Planning*.
- (3) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. pendamping teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
 - b. sub administrator *e-Planning*, yang terdiri dari :
 - 1) pelaksana, yaitu kepala sub bidang pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program balitbangren; dan
 - 2) operator, yaitu staf/PTT pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren
- (4) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditunjuk berdasarkan kontrak kerja dan ditetapkan dengan keputusan kepala Balitbangren.
- (5) Sub administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala balitbangren.

Bagian Kedua Pengelolaan Aplikasi *e-Planning* pada OPD

Pasal 6

- (1) Pengelolaan *e-Planning* pada OPD dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Kepala OPD sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;

- b. Sekretaris OPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai penanggung jawab harian *e-Planning*;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan OPD atau Kepala sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai administrator *e-Planning OPD*;
 - d. Administrator *e-Planning* OPD bertugas melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* lingkup OPD; dan
 - e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator *e-Planning* OPD dibantu oleh Operator *e-Planning* OPD.
- (2) Operator *e-Planning* OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditunjuk oleh Kepala OPD dengan keputusan kepala OPD.
 - (3) Keputusan kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Balitbangren.

Bagian Ketiga Pengguna *e-Planning*

Pasal 7

Pengguna *e-Planning* terdiri dari :

- a. pengguna internal, yaitu :
OPD.
- b. pengguna eksternal, terdiri dari :
 1. DPRD;
 2. Kementerian/lembaga/instansi, yang wilayah kerjanya berada di daerah;
 3. Akademisi;
 4. Dunia usaha; dan
 5. Masyarakat.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 8

Tahapan dan proses *e-Planning* terdiri dari :

- a. usulan Rencana Kerja (Renja) awal;
- b. musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- c. forum Perangkat Daerah;
- d. musrenbang RKPD; dan
- e. RKPD.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 9

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-Planning* mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusun *e-Planning* dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut keputusan tersendiri.

Paragraf 3

Persyaratan pengusulan kegiatan

Pasal 10

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *e-Planning*, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. pengusulan kegiatan yang berasal dari OPD dilengkapi dengan:
 - 1) surat pengantar dari Kepala OPD;
 - 2) rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA); dan
 - 3) calon Lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini dan/atau koordinat
- b. pengusulan kegiatan yang berasal dari Pokok-pokok pikiran dilengkapi dengan surat pengantar dari pengusul kegiatan.

Pasal 11

- (1) Kepala OPD bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Pengguna eksternal bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 12

Pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan OPD dengan tahapan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang kecamatan dan usulan pengguna eksternal;
- b. melakukan input usulan Renja awal, terdiri dari :
 - 1) usulan kegiatan OPD; dan
 - 2) usulan pengguna eksternal;
- c. menyelaraskan usulan Renja awal dengan isu strategis dalam Renstra OPD dan RPJMD; dan
- d. menyampaikan usulan Renja awal menjadi Rancangan Renja.

Pasal 13

- (1) Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD diinput ke dalam *e-Planning* menggunakan *username* dan *password* Sekretariat DPRD, mengikuti tahapan dan proses musrenbang.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

Bagian Ketiga **Verifikasi usulan Kegiatan**

Pasal 14

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 Tahap :

- a. kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang desa/kelurahan oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan OPD sasaran;
- b. kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh OPD untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian, anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten; dan
- d. keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD.

Pasal 16

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *e-Planning* kepada Kepala Balitbangren.

Pasal 17

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan rencana kerja OPD.

BAB V **PENGENDALIAN DAN** **EVALUASI**

Pasal 18

Kepala Balitbangren melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Mei 2018

Pjs. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

AMUJIB

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 14.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 23 Mei 2018
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

